



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, maka masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 424);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah dari pertanian dan perkebunan adalah sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya, sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan dan lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma.
12. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik.

13. Sampah dari perdagangan dan perkantoran adalah sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran, berupa kertas, alat tulis-menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain.
14. Sampah dari industri adalah sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan).
15. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
16. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
23. Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah: Pemerintah Daerah, Pihak Swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.

24. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.
25. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
26. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
27. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kabupaten atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/ataupemrosesan akhir sampah.
30. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
31. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
32. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
33. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
34. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
35. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
36. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
38. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

39. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
40. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
41. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
42. *Reusable Sanitary Landfill* adalah sebuah sistem pengolahan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode *supply ruang penampungan sampah padat* yang bisa mengontrol emisi liquid, atau air rembesan sehingga tidak mencemari air tanah, dan mampu mengontrol emisi gas metan, karbondioksida atau gas berbahaya lainnya akibat proses pemadatan sampah, mengontrol populasi lalat di sekitar TPA, sehingga mencegah penebaran bibit penyakit.
43. *Open Dumping Landfill* adalah area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan.
44. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
45. Tarif Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
46. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
47. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
48. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih, dengan makin berkurangnya sampah dan menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

BAB III TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan pengelolaan sampah dengan baik dan benar;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan teknologi tepat guna, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
- f. melakukan koordinasi antar SKPD dan lembaga pemerintah daerah lain di daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 - 1. sumber sampah;
 - 2. timbulan sampah;
 - 3. komposisi sampah;
 - 4. karakteristik sampah;
 - 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - d. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - e. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga;
 - f. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, dan guna ulang sampah.
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan masyarakat;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - j. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

- (2) Penetapan target pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PELAKU USAHA

Bagian kesatu Hak Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola.
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - g. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
- a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan;

- c. membiayai upaya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
- (4) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD.
- (5) Setiap fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.
- (6) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan tempat sampah.
- (7) Ketentuan mengenai kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nir limbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah; dan
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB V
TEKNOLOGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah menggunakan metode pendekatan 3R (*reduce, reuse, and recycle*) yaitu prinsip teknologi sampah berbasis masyarakat.
- (2) Selain menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat menggunakan metode *control landfill* atau *Reusable Sanitary Landfill*.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengurangan dan Penanganan Sampah

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :
 - a. penggunaan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - c. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (2) Pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi produsen yang :
 - a. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 - b. mengimpor produk dan/atau kemasan produk;
 - c. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

- (3) Ketentuan mengenai tatacara pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen:
 - a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- (3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.
- (4) Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk.
- (5) Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
 - b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
 - c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang sampah;
 - d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah;
 - e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen wajib :
 - a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (3) Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
 - b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk; dan/atau
 - c. kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 18

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan :
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan;
 - e. Pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemilahan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria :
- a. dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mudah terurai; sampah yang dapat digunakan kembali; sampah yang dapat didaur ulang; sampah lainnya;
 - b. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pelaksanaan pemilahan tersebut dilakukan secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (2) TPS dan/atau TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi :
 - a. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - b. mudah diakses;
 - c. tertutup; dan
 - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan sosial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS3R diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA.
 - (4) Teknologi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan TPS, TPST dan TPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi.

Pasal 24

- (1) Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:
 - a. diproses di TPA;
 - b. dijadikan sumberdaya/energi; dan/atau
 - c. dimusnahkan.
- (2) Ketentuan mengenai pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (6) Ketentuan mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lembaga Pengelola

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;
- (2) Lembaga ini dapat berada di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 28

- (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus *dropping point* untuk sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Insentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 30

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah;
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Disinsentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi ;
 - b. penghentian pengurangan retribusi dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang.
- (3) Pemberian disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.

- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri dan berskala besar wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan;
- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigási, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan sampah;
- f. memasukan sampah dari wilayah lain ke wilayah Daerah, kecuali jika mendapatkan ijin dari Bupati;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA; dan/atau
- h. merusak, menghilangkan dan membakar tempat sampah yang telah disediakan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan SKPD secara periodik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XI
GANTI RUGI, PEMBIAYAAN, DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Ganti Rugi

Pasal 40

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, air/badan air dan udara) dan merugikan kepentingan orang/pihak lain, mewajibkan pelaku/ penanggung jawab untuk membayar biaya kerugian/biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, air dan udara).
- (2) Selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Paragraf 1
Sumber Pembiayaan

Pasal 41

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :

- a. penerimaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. pelayanan umum;
- c. subsidi; dan
- d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat bersama-sama masyarakat dan dunia usaha membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai jasa pengelolaan sampah pelayanan umum kepada pihak ketiga, dengan perhitungan seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- (4) Dalam hal tarif jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah, maka dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui subsidi.
- (5) Ketentuan mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah menunjuk SKPD Pengelola Kebersihan untuk melaksanakan pungutan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Paragraf 2 Besaran Tarif

Pasal 44

Besaran tarif jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

- a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
- b. jenis penghasil sampah; dan
- c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 45

Hasil penerimaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPS3R;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/TPS3R ke TPA/TPST;
- c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 46

Komponen biaya perhitungan jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS3R;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS3R ke TPA/TPST;
- c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 47

Wajib bayar jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi kategori :

- a. rumah tinggal;
- b. sosial;
- c. komersial/non komersial;
- d. pedagang sektor informal; dan
- e. angkutan umum.

Pasal 48

Badan Usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pelayanan persampahan/kebersihan kepada SKPD Pengelola Kebersihan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta.
- (2) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui Rukun Tetangga (RT).

Bagian ketiga Kompensasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dengan swasta dan masyarakat dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah berdasarkan hasil tinjauan lokasi.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 52

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada Pemerintah Daerah sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diusulkan melalui Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

BAB XII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 53

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 54

- (1) Sengketa akibat pengelolaan sampah terjadi antara:
 - a. Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (5) Bupati mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala Daerah di luar pengadilan.
- (6) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala Daerah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah hidup skala Daerah yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berupa:

- a. penutupan paksa; dan atau
- b. pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, terdapat PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 58 Peraturan Daerah ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pengelola sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 15 - 07 - 2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 - 08 -2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (120/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Undang-undang ini mengamatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan : (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Grobogan diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Grobogan secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Grobogan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibedakan atas sampah dari permukiman, pertanian dan perkebunan, sisa bangunan dan konstruksi gedung, perdagangan dan perkantoran, serta sampah industri.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sampah spesifik, meliputi:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup adalah TPA yang sudah tidak dipergunakan lagi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nir limbah merupakan suatu konsep yang mendukung agar segala tindakan atau usaha sama sekali tidak menghasilkan sampah yang dapat mencemari lingkungan yaitu dengan mengintegrasikan prinsip pengelolaan sampah yang benar, sehingga diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah yang mendekati pada sumber.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara langsung, melalui institusi pengelola sampah dan atau pada saat pada proses Musyawarah Pembangunan Daerah maupun proses-proses lain yang diseleggarakan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cara kerja dalam *Reusable Sanitary Landfill*, yaitu sampah ditumpuk dalam satu lahan. Lahan tempat sampah tersebut sebelumnya digali dan tanah liatnya dipadatkan. Lahan ini *desbut ground liner*. Usai tanah liat dipadatkan, tanah kemudian dilapisi dengan geo membran, lapisan mirip plastik berwarna yang dengan ketebalan 2,5 milimeter yang terbuat dari *High Density Polytilin*, salah satu senyawa minyak bumi. Lapisan ini lah yang nantinya akan menahan air lindi (air kotor yang berbau yang berasal dari sampah), sehingga tidak akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Di atas lapisan geo membran dilapisi lagi geo textile yang gunanya memfilter kotoran sehingga tidak bercampur dengan air lindi. Secara berkala air lindi ini dikeringkan. Sebelum dipadatkan, sampah yang menumpuk diatas lapisan geo textile ini kemudian ditutup dengan menggunakan lapisan geo membran untuk mencegah menyebarnya gas metan akibat proses pembusukan sampah (yang dipadatkan) tanpa oksigen. Geo membran ini juga akan menyerap panas dan membantu proses pembusukan. Radiasinya akan dipastikan dapat membunuh lalat dan telur-telurnya di sekitar sampah. Sementara hasil pembusukan sampah dalam bentuk kompos bisa dimanfaatkan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Daur ulang dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan yang menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR